



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Trt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TARUTUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

HARIANTO BIN AHMAD DAUD, NIK 1216090505731919, tempat dan tanggal lahir N. Trasi, 5 Mei 1973 agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Parmonangan, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan domisili elektronik pada alamat email: sanda.noviar@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

MARTINI TUMANGGOR BINTI MEJEK TUMANGGOR, NIK 1216095506770002, tempat dan tanggal lahir Manduamas, 15 Juni 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Parmonangan, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan domisili elektronik pada alamat email: srisutami0707@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Trt



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Trt, tanggal 9 Mei 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2022 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Orang Tua Pemohon I di Desa Purwobinangun, Kecamatan Sai Bingai, Kabupaten Langkat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah Pemohon II diwakilkan kepada paman Pemohon II bernama Arvai yang ditunjuk untuk menggantikan ayah Pemohon II yang tidak bisa hadir karena jauh dan dalam keadaan sakit, saksi nikah 2 (dua) orang masing-masing bernama Suparman dan Supono, dan maharnya berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh walinya dan qobulnya oleh Pemohon I;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus lajang, umur 49 tahun dan Pemohon II berstatus janda (cerai mati), umur 40 tahun;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Desa Parmonangan, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sepersusuan satu ibu serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama manapun;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga maupun masyarakat sekitar yang mengganggu gugat/keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula hidup bersama dan tetap beragama Islam;

8. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah agar dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, untuk keperluan administrasi Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

9. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Tarutung guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk persyaratan memiliki Buku Nikah serta administrasi lainnya;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II meminta agar Pengadilan Agama Tarutung menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah KUA Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor : 401/07/2008/IV/2025, tanggal 30 April 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parmonangan, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon agar dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tarutung Cq. Majelis Hakim agar memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Harianto bin Ahmad Daud) dengan Pemohon II (Martini Tumanggor binti Mejek Tumanggor) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2022 di Desa Parmonangan, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Trt



3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar semua biaya perkara;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Trt, tanggal 14 Mei 2025, yang dibacakan di persidangan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon untuk menghadap di persidangan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Pokok Perkara

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang berwenang, karenanya para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah/pengesahan perkawinan kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tarutung, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Tarutung Tahun Anggaran 2025;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tarutung;

Penutup

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor : 68/KMA/HK.05/07/2018, tanggal 5 Juli 2018, perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal pada hari Selasa,

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqa'dah 1446 Hijriah, oleh **Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Sriwati Br. Siregar, S.H.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Ttd.

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.

Panitera,

Ttd.

Sriwati Br. Siregar, S.H.

Perincian biaya: NIHIL

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)